

ABSTRAK

Muhammad Henri Bhinuko (1163020095): Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli menggunakan *Member Card* di Indomaret Cipadung Bandung (Studi Kasus di Indomaret Jl. Raya Cipadung No. 128 Cipadung Wetan Panyileukan Kota Bandung).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli yang sering terjadi di masyarakat yang bertransaksi di *minimarket* menggunakan *member card* di mana seperti diketahui bahwa banyaknya gerai *minimarket* yang ada khususnya di Kota Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai praktik jual beli menggunakan *member card* di Indomaret Cipadung Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli menggunakan *member card* di Indomaret Cipadung Kota Bandung dan untuk mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penggunaan *member card* di Indomaret Cipadung Kota Bandung.

Pengguna *member card* suatu toko tertentu biasanya menarik iuran keanggotaan dan memberikan diskon tertentu sebagai kontra prestasi dari iuran keanggotaan tersebut di mana diskon tersebut didapat oleh *user* tentunya ketika adanya transaksi jual beli menggunakan *member card*. Teori yang digunakan terkait permasalahan sebagaimana disebutkan adalah teori mengenai jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan juga teori mengenai *gharar*. Teori yang digunakan berdasarkan isu syariah yang terjadi pada penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh terkait mekanisme dan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi yang jual beli menggunakan *member card*. Adapun data yang penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan dua kesimpulan. Pertama, praktik jual beli menggunakan *member card* ini didahului dengan mendaftar sebagai *user* Indomaret Card dengan membayar Rp25.000,00 untuk pembuatan kartu, Rp1.500,00 untuk biaya admin, dan Rp50.000,00 sebagai pengisian minimum saldo awal Indomaret Card di mana perilis kartu Indomaret Card merupakan pihak ketiga yaitu Bank Mandiri dan diskon yang bisa didapat berasal dari *budget* promosi Bank Mandiri. Kedua, mengenai transaksi jual beli menggunakan *member card* di Indomaret ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah dikarenakan tidak ada unsur-unsur yang terlarang ketika melakukan jual beli menggunakan *member card*. Lebih jelasnya lagi bahwa pembayaran awal untuk *member card* tersebut bukan sebagai iuran keanggotaan yang kontra prestasinya adalah mendapatkan diskon yang belum detail. Akan tetapi sebagai biaya pembuatan kartu seperti halnya kartu tabungan di berbagai perbankan dan juga diskon yang belum jelas di awal perjanjian pembuatan *member card* tersebut berasal dari *budget* promosi pihak perilis kartu yang berarti pemberian diskon tersebut termasuk domain akad *tabarru'* yang mana *gharar* dalam akad *tabarru'* itu diperbolehkan.

Kata Kunci: Jual beli; *Gharar*; *Member Card*.